



Pengaruh Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur

Theresia Melania Nuwa¹, Ni Made Dwi Ratnadi²

Universitas Udayana

Abstract

Received: 20 Mei 2025

Revised: 27 Mei 2025

Accepted: 01 Juni 2025

Efektivitas pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Prinsip good governance, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum, merupakan fondasi utama dalam mencapai pengelolaan keuangan publik yang baik. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh prinsip good governance yang terdiri dari Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas dan Supermasi Hukum terhadap Kualitas informasi Keuangan Daerah. Penelitian dirancang sebagai penelitian kausal dengan pendekatan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo yaitu sebanyak 49 responden. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang dianalisis dengan SPSS versi 22. Teknik Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan supermasi hukum berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan. Implikasi penelitian ini adalah perbaikan kualitas dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip good government governance. good governance, Kualitas Keuangan, Supermasi Hukum

Keywords:

(*) Corresponding Author: melan.nuwa01@gmail.com

How to Cite: Nuwa, T., & Ratnadi, N. M. (2025). Pengaruh Prinsip Good Governance Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.C), 192-210. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10660>.

PENDAHULUAN

Efektivitas pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik, atau *good governance*, telah lama diakui sebagai landasan penting dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Sedarmayanti, 2014). Berdasarkan IIEP-UNESCO (2020) *Good governance* sebagai tata kelola yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, inklusivitas, dan partisipasi publik. Mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, ekonomis, efektif, efisien, serta bertanggung jawab. Implementasi prinsip-prinsip ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga menambah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang pada gilirannya mendukung kinerja yang lebih baik dalam pelayanan publik. Penelitian dari Sudiarsana dan Dwiana (2018) menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance meningkatkan efektivitas operasional pemerintahan daerah, terutama dalam hal pelayanan publik. Prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan supremasi hukum yang mendasari *good*

governance, bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah. Smith dan Taylor (2021) menekankan bahwa tata kelola yang baik adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, karena memastikan proses pengambilan keputusan yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan publik. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, informasi yang tersedia dalam laporan keuangan menjadi lebih relevan, andal, serta dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Penelitian dari Sudiarsana dan Dwiana (2018) menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* meningkatkan efektivitas operasional pemerintahan daerah, terutama dalam hal pelayanan publik. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, informasi yang tersedia dalam laporan keuangan menjadi lebih relevan, andal, serta dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun buku yang bersangkutan dan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik baik dari pajak, retribusi atau transaksi lainnya (Mokoginta *et al.*, 2017). Oleh sebab itu Kualitas informasi keuangan sangat penting untuk diperhatikan agar dapat membangun kepercayaan publik pada pemerintah. Laporan keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai standar akuntansi menunjukkan komitmen pemerintah terhadap *good governance*, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Sebaliknya, laporan yang kurang berkualitas atau tidak memenuhi standar dapat memicu keraguan publik, melemahkan kepercayaan, dan menciptakan persepsi negatif terhadap integritas pengelolaan keuangan pemerintah.

Kualitas informasi keuangan memiliki sifat multidimensi, yang mengharuskan organisasi untuk menerapkan beberapa metode dalam menilai kualitas informasi tersebut. Dengan berbagai dimensi yang perlu diperhatikan, organisasi harus mengevaluasi aspek-aspek yang berbeda untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan benar-benar akurat, relevan, dan berguna bagi pengambilan keputusan. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (Yanti, 2022). Adapun empat karakteristik tersebut adalah : (1)Relevansi, informasi keuangan harus mendukung pengambilan keputusan dengan menyediakan data yang berguna dan sesuai dengan kebutuhan. Relevansi memastikan bahwa informasi tersebut memiliki nilai bagi pengguna karena dapat memengaruhi keputusan mereka berdasarkan kondisi atau peristiwa masa depan. (2)Keandalan, Data keuangan yang dapat dipercaya harus akurat, bebas dari kesalahan yang signifikan, dan mencerminkan fakta yang sebenarnya. Keandalan ini memberikan keyakinan kepada pengguna bahwa laporan keuangan disajikan dengan benar dan objektif. (3) Ketepatan Waktu, Informasi keuangan perlu disampaikan dalam waktu yang tepat agar tetap relevan bagi penggunanya. Ketepatan waktu memungkinkan pengguna untuk menggunakan data tersebut sebelum kehilangan relevansinya dalam pengambilan keputusan. (4) Dapat Dipahami, Informasi harus disajikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan dasar tentang akuntansi dan bisnis. Penyajian yang jelas membantu pengguna memahami isi laporan keuangan tanpa

kesulitan yang berarti, sehingga informasi tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Salah satu faktor yang dapat menentukan atau mengukur bagaimana kualitas informasi keuangan adalah adanya persepsi dari pembuat informasi keuangan itu sendiri. Liudmyla dan Kucheriava (2022), menyatakan bahwa pemahaman dan pandangan pembuat laporan terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang mendasar, seperti transparansi, relevansi, dan keterandalan, akan sangat memengaruhi ketepatan serta manfaat informasi tersebut bagi para pengguna laporan. Prinsip *good governance* mendorong para pegawai di pemerintah daerah untuk memiliki sikap terbuka, tanggung jawab yang tinggi, serta keterlibatan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Persepsi karyawan terhadap pentingnya prinsip-prinsip tersebut akan memengaruhi sejauh mana mereka menjalankan tugas dengan akurasi, ketelitian, dan kepatuhan terhadap standar yang ada. Hal tersebut didukung oleh penelitian Devi & Ratnadi (2019) yang mengungkapkan bahwa Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance berpengaruh positif pada persepsi kualitas informasi keuangan PDAM Kabupaten Buleleng.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo adalah salah satu instansi yang dibentuk setelah kabupaten Nagekeo, yang terletak di Nusa Tenggara Timur, dimekarkan dan mulai menjalankan pemerintahan mandiri sejak tahun 2007 berdasarkan UU No. 2 Tahun 2007. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Nagekeo menekankan pentingnya penerapan prinsip *good governance* seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan supermasi hukum, dalam mengelolah keuangan daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan Nasrun & Indriana (2019), yang menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan di Kabupaten Pangkajene. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja pemerintah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo diukur berdasarkan tingkat Pencapaian Sasaran Program/Kegiatan. Tabel 1.1 adalah gambaran untuk mengetahui mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dengan dilakukan perbandingan antara target kinerja dengan realisasinya.

Tabel 1. 1 Capaian Kinerja Kondisi Keuangan BKD Tahun 2022 Kabupaten Nagekeo

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan yang transparan	1. Presentase pendapatan asli daerah	4.7%	(2.66%)	(54%)
		2. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah (skala)	WDP	WTP	WTP
Presentase Pencapaian Sasaran					45%
Jumlah					45%

Sumber : Data LKjIP Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 hasil evaluasi kinerja BKD Kabupaten Nagekeo pada tahun 2022 menunjukkan pencapaian sasaran kinerja sebesar 45% mengindikasikan kinerja yang kurang dengan celah sekitar 55% antara target dan realisasi. Hal ini mencerminkan adanya tantangan dalam pencapaian seluruh sasaran strategis, yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Sejalan dengan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021, terdapat sekitar 35% pemerintah daerah di Indonesia yang belum mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangannya mengindikasikan adanya celah dalam penerapan tata kelola yang baik di tingkat daerah, termasuk dalam hal transparansi informasi. Berdasarkan laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2020, hal ini terjadi dikarenakan terdapatnya kendala seperti kurangnya pemahaman mengenai tata cara penyusunan anggaran yang baik dan benar, sehingga berdampak pada efektivitas pengelolaan anggaran. Fenomena ini sejalan dengan temuan penelitian Lamangida (2018) mengenai penerapan prinsip good governance di pemerintah daerah lain, yang menunjukkan bahwa masih terdapatnya kendala dalam implementasi prinsip good governance meskipun prinsip-prinsip tersebut sudah diterapkan dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk diteliti lebih lanjut bagaimana prinsip good governance seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan supermasi hukum dapat mempengaruhi kualitas informasi keuangan daerah secara lebih efektif.

Penelitian ini menggunakan *Stewardship Theory* yang dikembangkan oleh Donaldson dan Davis (1991) yang menjelaskan suatu paradigma baru untuk mengetahui adanya hubungan antara pemilik dan manajemen dari organisasi. Teori *Stewardship* bertujuan agar organisasi berfokus pada menciptakan sinergi antara pemilik modal (*principals*) dan pengelola modal (*stewards*) untuk mencapai tujuan yang sama. Penelitian oleh Key (2016) menyatakan bahwa kepercayaan antara *principal* dan *steward* menciptakan dasar yang kokoh untuk memperkuat keterlibatan dan komitmen dalam mencapai tujuan bersama. Penerapan teori *Stewardship* melalui prinsip *Good Governance* dapat secara signifikan meningkatkan kualitas informasi keuangan.

Berdasarkan Fenomena yang terjadi serta terdapatnya ketidakkonsistenan pada penelitian sebelumnya maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan supermasi hukum terhadap kualitas Informasi daerah. Penelitian ini berfokus menguji efektifitas penerapan praktik good governance terhadap badan pengelolah keuangan daerah untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Akses yang mudah ini memperbaiki kualitas pengawasan publik dan mencegah penyalahgunaan anggaran (Arkedis et al., 2021). Transparansi informasi, dalam teori stewardship, dianggap sebagai sarana untuk menciptakan kepercayaan dengan memberikan akses yang jelas, akurat, dan jujur terkait informasi keuangan serta kinerja organisasi. Kepercayaan ini dapat mengarah pada dukungan yang lebih besar dari masyarakat, termasuk kemauan untuk membayar pajak dan berpartisipasi dalam program-program daerah. Chen dan Chang (2020) menjelaskan bahwa transparansi dalam pemerintahan modern didorong oleh adopsi teknologi digital yang memungkinkan

masyarakat mengakses informasi kebijakan dan keuangan secara langsung. Transparansi dapat membuat anggaran terealisasi secara baik sehingga meningkatkan kualitas informasi keuangan. Devi & Ratnadi (2018), Swastika & Widhiyani (2021) menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1 : Transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo

Partisipasi mendorong semua pegawai pemerintahan menggunakan haknya menyampaikan usulan dan pendapat dalam proses pengambilan keputusan maupun kebijakan. Mambula et al (2021) mengemukakan "*employee involvement in decision-making builds transparency and ensures sustained engagement in the public sector*". Teori *stewardship* menekankan bahwa lingkungan kerja yang melibatkan partisipasi pegawai menciptakan budaya organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, di mana informasi disampaikan tanpa adanya kepentingan pribadi yang mendominasi. Partisipasi pegawai dapat membuat anggaran terealisasi secara baik sehingga meningkatkan kualitas informasi keuangan. Hamsinar (2022), Swastika & Widhiyani (2021) menemukan bahwa, Partisipasi berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2 : Partisipasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo

Akuntabilitas menjadi kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum dan pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Schillemans (2020) menjelaskan bahwa "*accountability in government decision-making is a process where officials are required to explain, justify, and take responsibility for their actions, particularly when those actions impact the public or state resources*". Sistem akuntabilitas yang jelas, mendorong pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan karena pemerintah daerah harus menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan penggunaan dana. Berdasarkan teori *stewardship*, akuntabilitas meningkatkan kualitas informasi keuangan karena pengelola merasa bertanggung jawab untuk menyajikan informasi yang jujur, transparan, dan dapat dipercaya. Teori ini mengasumsikan bahwa adanya akuntabilitas, pengelola terdorong untuk mematuhi standar pelaporan yang baik, yang pada akhirnya meningkatkan keandalan dan relevansi informasi keuangan bagi para pemangku kepentingan. Sistem akuntabilitas yang jelas, mendorong pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan karena pemerintah daerah harus menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan penggunaan anggaran. Devi & Ratnadi (2018), Swastika & Widhiyani (2021) akuntabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan pada Kualitas Informasi Keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo

Supremasi hukum sebagai prinsip dari pemerintahan yang baik membuat pegawai pemerintahan memerhatikan bahwa pengelolaan dan pelaksanaan keuangan daerah harus mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku. Teori *stewardship* menekankan bahwa pemangku kepentingan yang mematuhi hukum dan peraturan cenderung mengelola informasi dengan akuntabilitas dan transparansi lebih tinggi, menghasilkan kualitas informasi keuangan yang lebih andal dan sesuai standar. Pengaruh supremasi hukum di sini berperan sebagai pengarah perilaku (*behavioral guide*) bagi para steward agar bertindak sesuai norma dan peraturan yang berlaku. Adanya supremasi hukum yang kuat, *steward* akan lebih terdorong untuk melaporkan informasi keuangan dengan benar dan lengkap, meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan tersebut. Tomita (2022) memperoleh hasil bahwa supremasi hukum memiliki pengaruh positif terhadap kinerja ekonomis. Qomariyah & Erna (2022) memperoleh hasil bahwa supremasi hukum memberikan dampak positif yang mendorong kemajuan organisasi dan dapat meningkatkan kepercayaan organisasi di lingkungan masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H4 : Supremasi hukum berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo

METODE PENELITIAN

Penelitian dirancang sebagai penelitian kausal dengan pendekatan kuantitatif. Sugiyono (2020) menyatakan penelitian kausal adalah hubungan yang bersifat sebab-akibat. Peneliti menggunakan desain penelitian untuk mengetahui apakah penerapan prinsip *good governance* sebagai variabel independen memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Sampel merupakan sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2020). Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang ada pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo yaitu sebanyak 49 responden. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang dibagikan langsung maupun secara *online* melalui *Google Form* kepada responden. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan Skala *likert* 5 poin untuk mengukur jawaban responden yang terdiri dari pilihan 1: sangat tidak setuju, 2: tidak setuju, 3: ragu-ragu, 4: setuju, dan 5: sangat setuju.

Variabel transparansi (keterbukaan) diukur dengan empat indikator yang diadopsi dari penelitian Rijal et al. (2021) yang terdiri dari pertanyaan dan sudah dilakukan modifikasi yaitu ketersediaan akses Informasi, keterbukaan dalam proses pengelolaan serta keterbukaan informasi yang berkaitan dengan dokumen pengelolaan keuangan daerah.

Variabel partisipasi pegawai diukur dengan empat indikator yang diadopsi dari penelitian Rijal et al. (2021) dan (Widawati, 2020) yang terdiri dari beberapa pernyataan yang diukur dengan indikator, yaitu keterlibatan dalam pengambilan keputusan, keterlibatan dalam Pelatihan dan Pengembangan kompetensi, keterlibatan dalam pelaksanaan dan pengembangan kebijakan/pelayanan publik, serta kesempatan untuk melakukan pengawasan.

Variabel akuntabilitas diukur dengan indikator yang diadopsi dari penelitian Rijal et al. (2021) yang terdiri dari pernyataan yang diukur dengan indikator, yaitu

akuntabilitas kejujuran , akuntabilitas Program, akuntabilitas kebijakan, serta akuntabilitas Finansial.

Variabel supermasi hukum diukur dengan indikator yang diadopsi dari penelitian Qomariyah & Sulistyowati (2019) yang menjadi 3 hal dasar dalam supermasi hukum yaitu kepatuhan, keadilan, pengawasan, dan kepastian.

Bentuk persamaan analisis regresi linear berganda yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- Y : Kualitas Informasi Keuangan
- α : Konstanta
- β_1 : Koefisien dari transparansi
- β_2 : Koefisien dari partisipasi
- β_3 : Koefisien dari akuntabilitas
- β_4 : Koefisien dari supermasi hukum
- X1 : Transparansi
- X2 : Partisipasi
- X3 : Akuntabilitas
- X4 : Supermasi Hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tersebut menghasilkan tingkat persentase validitas dan reliabilitas instrumen sebesar 86,59 persen, dengan pertimbangan tersebut peneliti secara langsung menggunakan 49 responden dari pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo sebagai sampel awal bahwa alat ukur atau instrumen yang digunakan sesuai untuk penelitian. Secara keseluruhan jumlah kuesioner yang layak digunakan adalah 49 kuesioner. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi lebih besar dari 0,3 sehingga dapat disimpulkan seluruh indikator pertanyaan memenuhi syarat validitas data. Nilai cronbach’s alpha masing-masing variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan seluruh pertanyaan adalah reliabel.

Analisis statistik deskriptif memberikan informasi data berupa nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. Hasil analisis statistik deskriptif disajikan pada tabel berikut.

$$x = \frac{(Nilai\ batas\ tertinggi - nilai\ batas\ terendah)}{Total\ nilai\ yang\ digunakan}$$

$$x = \frac{5 - 1}{5} = 0,8$$

Berdasarkan hasil interval range maka dapat disusun kriteria hasil pengukuran konstruk. Hasil pengukuran kosntruk disajikan pada Tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4 Kriteria Skor Penilaian

Nilai Skor	Kriteria Skor Penilaian
1,00-1,80	Sangat Tidak Baik
1,81-2,60	Tidak Baik

2,61-3,40

Kurang Baik

3,41-4,20

Baik

4,21-5,00

Sangat Baik

Sumber : Sugiyono (2020:134)

Kriteria pengukuran tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai rata-rata yang diperoleh menunjukkan semakin baik tanggapan responden terhadap item maupun variabel tersebut. Hasil uji statistik pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Pernyataan	ST	T	K	S	SS	Total Skor	Mean	Standar Deviasi	Kriteria
X1.1	0	0	0	10	39	235	4,80	0,407	Sangat Baik
X1.2	0	0	0	17	32	228	4,65	0,481	Sangat Baik
X1.3	0	0	0	11	38	234	4,78	0,422	Sangat Baik
X1.4	0	0	0	17	32	213	4,35	0,481	Sangat Baik
X1.5	0	0	0	14	35	231	4,71	0,456	Sangat Baik
X1.6	0	0	0	8	41	237	4,84	0,373	Sangat Baik
Transparansi (X1)						1378	4,69	1,481	Sangat Baik
X2.1	0	0	2	15	32	226	4,61	0,571	Sangat Baik
X2.2	0	0	0	38	11	207	4,22	0,422	Sangat Baik
X2.3	0	0	1	10	38	233	4,76	0,480	Sangat Baik
X2.4	0	0	5	33	16	212	4,33	0,474	Sangat Baik
Partisipasi (X2)						878	4,48	1,351	Sangat Baik
X3.1	0	0	0	14	35	231	4,71	0,456	Sangat Baik
X3.2	0	0	0	15	34	230	4,69	0,466	Sangat Baik
X3.3	0	0	0	6	43	239	4,88	0,331	Sangat Baik

Pernyataan	ST	T	K	S	SS	Total Skor	Mean	Standar Deviasi	Kriteria
X3.4	0	0	0	4	45	241	4,92	0,277	Sangat Baik
Akuntabilitas (X3)									
X4.1	0	0	0	5	44	241	4,90	0,306	Sangat Baik
X4.2	0	0	0	10	39	241	4,80	0,407	Sangat Baik
X4.3	0	0	0	6	43	242	4,88	0,331	Sangat Baik
X4.4	0	0	0	6	43	239	4,88	0,331	Sangat Baik
Supermasi Hukum (X4)						963	4,91	0,597	Sangat Baik
Y1.1	0	0	0	12	37	229	4,67	0,434	Sangat Baik
Y1.2	0	0	0	13	36	237	4,84	0,446	Sangat Baik
Y1.3	0	0	0	11	38	221	4,51	0,422	Sangat Baik
Y1.4	0	0	0	7	42	231	4,71	0,354	Sangat Baik
Y1.5	0	0	0	8	41	233	4,76	0,373	Sangat Baik
Y1.6	0	0	0	4	45	236	4,82	0,277	Sangat Baik
Kualitas Informasi Keuangan (Y)						1387	4,72	1,053	Sangat Baik

Sumber: Data Primer diolah, 2023 (Lampiran 6)

Berdasarkan Uji Statistik Deskriptif pada Tabel 4.6, dari total 49 responden, jumlah responden (N) sebanyak 49 orang. Penjelasan tiap-tiap variabel sebagai berikut.

Nilai rata-rata transparansi (X1) secara keseluruhan yaitu sebesar 4,69 yang berarti bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab sangat setuju atas 6 item pertanyaan kuisisioner terkait transparansi. Nilai Standar Deviasi variabel transparansi sebesar 1,841 lebih kecil dari nilai rata-rata variabelnya yaitu sebesar 4,69 artinya penyimpangan data pada variabel transparansi sangat kecil.

Nilai rata-rata partisipasi (X2) secara keseluruhan yaitu sebesar 4,48 yang berarti bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab sangat setuju atas 4 item pertanyaan kuisisioner terkait partisipasi. Nilai Standar Deviasi variabel partisipasi sebesar 1,351 lebih kecil dari nilai rata-rata variabelnya yaitu sebesar 4,48 artinya penyimpangan data pada variabel partisipasi sangat kecil.

Nilai rata-rata akuntabilitas (X3) secara keseluruhan yaitu sebesar 4,80 yang berarti bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab sangat setuju atas 4 item pertanyaan kuisioner terkait akuntabilitas. Nilai Standar Deviasi variabel akuntabilitas sebesar 0,080 lebih kecil dari nilai rata-rata variabelnya yaitu sebesar 4,80 artinya penyimpangan data pada variabel akuntabilitas sangat kecil.

Nilai rata-rata supermasi hukum (X4) secara keseluruhan yaitu sebesar 4,91 yang berarti bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab sangat setuju atas 4 item pertanyaan kuisioner terkait supermasi hukum. Nilai Standar Deviasi variabel supermasi huku sebesar 0,597 lebih kecil dari nilai rata-rata variabelnya yaitu sebesar 4,91 artinya penyimpangan data pada variabel supermasi hukum sangat kecil.

Nilai rata-rata kualitas informasi keuangan (Y) secara keseluruhan yaitu sebesar 4,72 yang berarti bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab sangat setuju atas 4 item pertanyaan kuisioner terkait kualitas Informasi keuangan, yaitu Nilai Standar Deviasi variabel kualitas informasi keuangan sebesar 1,053 lebih kecil dari nilai rata-rata variabelnya yaitu sebesar 4,72 artinya penyimpangan data pada variabel kualitas Informasi sangat kecil.

Penelitian ini menggunakan model persamaan analisis regresi linier berganda. Salah satu tujuan penggunaan model regresi adalah untuk melakukan prediksi terhadap variabel terikat (Y). Berkaitan dengan hal tersebut, agar hasil prediksi tidak bias, maka dianggap perlu diyakinkan kembali apakah model yang dibuat sudah valid. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan, uji heteroskedastisitas. Hasil Uji Asumsi klasik disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut :

Model	Uji	Uji Multikolinearitas		Uji Heterokedastisitas
	Normalitas	Tolerance	VIF	
Transparansi		0,663	1,507	0,526
Partisipasi		0,603	1,659	0,924
Akuntabilitas		0,783	1,277	0,654
Supermasi Hukum		0,875	1,143	0,505
Asym. Sig	0,20000			

Berdasarkan Tabel 2, hasil uji normalitas menunjukkan nilai asym. sig sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05 artinya seluruh variabel pada penelitian berdistribusi normal. Hasil dari uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tiap-tiap variabel memiliki nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 ini berarti tidak ada multikol antara variabel bebas dalam model regresi. Hasil uji heterokedastisitas menunjukkan nilai signifikansi variabel transparansi, partisipasi, akuntabilitas, supermasi hukum lebih besar dari 0,05 ini berarti model regresi bebas dari gejala heterokedastisitas.

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan alat bantu berupa program SPSS versi 22. Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu Tranparansi, Partisipasi, Akuntabilitas dan Supermasi Hukum, terhadap variabel dependen yaitu Kualitas Informasi Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo. Hasil rangkuman analisis regresi ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	19,107	0,750		25,460	0,000
	Transparansi	0,170	0,015	0,819	11,199	0,000
	Partisipasi	0,085	0,011	0,598	7,798	0,000
	Akuntabilitas	0,056	0,019	0,195	2,894	0,006
	Supermasi Hukum	0,273	0,033	0,529	8,308	0,000
	R Square	0,844				
	Adjusted R Square	0,830				
	F hitung	59,543				
	Signifikansi F	0,000 ^b				

Sumber: Data Primer diolah, 2023 (Lampiran 20)

Persamaan yang dapat dibuat berdasarkan tabel adalah:

$$Y = 11,008 + 0,072 X_1 + 0,351 X_2 + 0,183 X_3 + 0,183 X_4$$

Nilai konstanta sebesar 19,107 menunjukkan bahwa apabila variable transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas dan Supermasi Hukum sama dengan 0, maka kualitas Informasi Keuangan akan bernilai 19,107. Koefisien regresi variabel transparansi yang positif mengindikasikan bahwa apabila Transparansi mengalami peningkatan, maka kualitas informasi keuangan akan meningkat, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Koefisien regresi variabel partisipasi yang positif mengindikasikan bahwa apabila partisipasi mengalami peningkatan, maka kualitas informasi keuangan akan meningkat, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Koefisien regresi variabel akuntabilitas bernilai positif yang mengindikasikan apabila akuntabilitas mengalami peningkatan, maka kualitas informasi keuangan akan meningkat, dengan asumsi variabel lainnya konstan. Koefisien regresi variabel supermasi hukum bernilai positif yang mengindikasikan apabila supermasi hukum mengalami peningkatan, maka kualitas informasi keuangan akan meningkat, dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Uji kelayakan model regresi dilakukan untuk mengetahui model regresi yang digunakan tepat untuk memprediksi kualitas informasi keuangan BKD Kabupaten Nagekeo. Uji F dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan supermasi hukum pada kualitas informasi keuangan daerah Kabupaten Nagekeo. Apabila nilai signifikansi F lebih kecil atau sama dengan 0,05 maka variabel independen berpengaruh secara signifikan pada variabel independen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka variabel independen tidak berpengaruh secara serempak pada variabel dependen. Berdasarkan Tabel 3, hasil uji F memperoleh nilai signifikansi

sebesar 0,000 maka dapat dinyatakan jika variabel independen secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen dan model regresi ini layak digunakan.

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menguji total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas (Ghozali, 2018). Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam model regresi menerangkan variasi variabel independen. Nilai R^2 yang semakin mendekati 1 menandakan kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Gujarati et al (2019) menyarankan penelitian analisis regresi linear berganda untuk menggunakan nilai *Adjusted R²* dengan interpretasi yang sama dengan nilai R^2 . Berdasarkan Tabel 3, nilai *Adjusted R²* sebesar 0,830 yang berarti, 83% kualitas informasi keuangan dipengaruhi oleh transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan supermasi hukum. Sisanya sebesar 17% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi penelitian ini.

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan supermasi hukum secara parsial terhadap kualitas informasi keuangan daerah Kabupaten Nagekeo. Variabel bebas dikatakan memiliki pengaruh terhadap variabel terikat apabila nilai signifikansi t kurang dari atau sama dengan 0,05 (Ghozali, 2018). Berdasarkan rangkuman hasil pengujian SPSS pada Tabel 4.10 menunjukkan hasil bahwa variabel transparansi memiliki nilai t positif sebesar 11,199 dan nilai signifikansi t sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05 yang berarti bahwa variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah serta sesuai dengan hipotesis pertama penelitian ini yaitu transparansi berpengaruh positif pada kualitas informasi keuangan daerah. Variabel partisipasi memiliki nilai t positif sebesar 7,798 dan nilai signifikansi t sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05 yang berarti bahwa variabel partisipasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan daerah serta sesuai dengan hipotesis kedua penelitian ini yaitu partisipasi berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi keuangan daerah. Variabel akuntabilitas memiliki nilai t positif sebesar 2,894 dan nilai signifikansi t sebesar 0,006 atau kurang dari 0,05 yang berarti bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan daerah serta sesuai dengan hipotesis ketiga penelitian ini yaitu akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi keuangan daerah. Variabel supermasi hukum memiliki nilai t positif sebesar 8,308 dan nilai signifikansi t sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05 yang berarti bahwa variabel supermasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan daerah serta sesuai dengan hipotesis keempat penelitian ini yaitu supermasi hukum berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi keuangan daerah.

Hipotesis pertama pada penelitian ini menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo. Hasil pengujian dengan regresi linier berganda sejalan dengan hipotesis yang dirumuskan yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan. Hasil penelitian ini mendukung teori *stewardship* dimana transparansi informasi dianggap sebagai sarana untuk menciptakan kepercayaan dengan memberikan akses yang jelas, akurat, dan jujur terkait informasi keuangan. Kepercayaan ini dapat mengarah pada dukungan yang lebih besar dari masyarakat, termasuk kemauan untuk membayar pajak dan berpartisipasi dalam program-program daerah. Penjelasan tersebut didukung oleh

hasil penelitian yang dilakukan dilapangan bahwa dimana sebagian besar pegawai BKD Kabupaten Nagekeo yang dijadikan responden dalam penelitian menjawab sangat setuju atas pernyataan pada indikator pengujian variabel transparansi yaitu ketersediaan akses informasi, keterbukaan dalam proses pengolahan, keterbukaan informasi yang berkaitan dengan dokumen pengelolaan keuangan daerah. Melalui transparansi pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo dapat memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan keuangan daerah serta membantu memastikan bahwa anggaran dapat dipahami dan diakses dengan mudah oleh publik. Hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan publik berkaitan dengan anggaran yang digunakan untuk realisasi kebijakan atau program. Selain itu transparansi dapat memastikan adanya kontrol dan evaluasi yang efektif terhadap pengelolaan keuangan sehingga meningkatkan kredibilitas dan keandalan kualitas informasi keuangan daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Devi & Ratnadi (2018), Swastika & Widhiyani (2021) menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan.

Hipotesis kedua pada penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo. Hasil pengujian dengan regresi linier berganda sejalan dengan hipotesis yang dirumuskan yang menunjukkan bahwa partisipasi berpengaruh positif terhadap kualitas keuangan daerah. Hasil penelitian ini mendukung teori *stewardship* yang menekankan bahwa lingkungan kerja yang melibatkan partisipasi pegawai menciptakan budaya organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, di mana informasi disampaikan tanpa adanya kepentingan pribadi yang mendominasi. Partisipasi pegawai dapat membuat anggaran terealisasi secara baik sehingga meningkatkan kualitas informasi keuangan. Hal tersebut juga dapat mendorong implementasi keputusan yang lebih efektif dan efisien, serta pengelolaan keuangan yang lebih baik, yang paada gilirannya akan meningkatkan keandalan dari kualitas informasi keuangan daerah. Partisipasi memungkinkan Pegawai pemerintahan tidak hanya menerima instruksi dari atasan, tetapi juga dapat berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan. Pegawai bisa berpartisipasi dalam rapat-rapat atau kelompok kerja di mana kebijakan, prosedur, atau keputusan penting dibahas dan ditetapkan. Keterlibatan ini memungkinkan pegawai memberikan kontribusi pemikiran dan ide-ide mereka, sehingga keputusan yang diambil lebih mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan lebih relevan dengan kebutuhan operasional sehari-hari. Selain terlibat dalam proses pengambilan keputusan pegawai pemerintahan juga didorong untuk mengikuti program pelatihan yang bertujuan meningkatkan kemampuan mereka dalam berbagai aspek. Pelatihan teknis mencakup keterampilan spesifik terkait dengan tugas mereka, pelatihan manajerial berfokus pada pengelolaan dan administrasi, sedangkan pelatihan kepemimpinan bertujuan mengembangkan kemampuan untuk memimpin dan menginspirasi tim. Semua ini bertujuan untuk memastikan pegawai memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif dan menghadapi tantangan baru di lingkungan kerja. Pegawai pemerintahan juga didorong untuk ikut dan terlibat dalam menciptakan dan melaksanakan program-program yang inovatif. Inovasi ini bertujuan untuk memperbaiki cara kerja, mempercepat proses, dan meningkatkan hasil dari pelayanan publik. Melalui partisipasi dalam inisiatif-inisiatif baru, pegawai dapat membantu mengidentifikasi

solusi yang lebih baik, mengadopsi teknologi baru, dan menerapkan praktik terbaik yang dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Selanjutnya Pegawai pemerintahan akan melakukan evaluasi kinerja terhadap program yang telah dilaksanakan. Mereka tidak hanya dievaluasi oleh atasan atau rekan kerja, tetapi juga dapat terlibat sebagai evaluator yang menilai kinerja kolega atau proses kerja. Keterlibatan dalam evaluasi ini memungkinkan pegawai untuk memberikan umpan balik yang konstruktif, serta menerima umpan balik yang dapat digunakan untuk pengembangan pribadi dan profesional mereka. Hal ini mendukung budaya perbaikan berkelanjutan dan akuntabilitas dalam organisasi pemerintahan. Penjelasan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan di lapangan bahwa dimana sebagian besar pegawai BKD Kabupaten Nagekeo yang dijadikan responden dalam penelitian menjawab sangat setuju atas pernyataan pada indikator pengujian variabel partisipasi yaitu keterlibatan dalam pengambilan keputusan, keterlibatan dalam Pelatihan dan Pengembangan kompetensi, keterlibatan dalam pelaksanaan dan pengembangan kebijakan/pelayanan publik, kesempatan untuk melakukan pengawasan berjalan dengan baik sehingga terjadi peningkatan terhadap kualitas informasi keuangan. Hasil ini merupakan temuan penelitian yang sejalan dengan penelitian-penelitian oleh Hamsinar (2022), Swastika & Widhiyani (2021) yang menemukan bahwa, Partisipasi berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan pemerintah daerah.

Hipotesis Ketiga pada penelitian ini menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo. Hasil pengujian dengan regresi linier berganda sejalan dengan hipotesis yang dirumuskan yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan daerah. Hasil penelitian ini mendukung teori *stewardship* yang menjelaskan bahwa akuntabilitas meningkatkan kualitas informasi keuangan karena pengelola merasa bertanggung jawab untuk menyajikan informasi yang jujur, transparan, dan dapat dipercaya. Teori ini mengasumsikan bahwa adanya akuntabilitas, pengelola terdorong untuk mematuhi standar pelaporan yang baik, yang pada akhirnya meningkatkan keandalan dan relevansi informasi keuangan bagi para pemangku kepentingan. Sistem akuntabilitas yang jelas, mendorong pemerintah daerah untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan keuangan karena pemerintah daerah harus menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan penggunaan anggaran. Instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja secara berkala. Laporan Keuangan mencakup informasi tentang penggunaan dan pengelolaan anggaran, serta posisi keuangan instansi. Laporan Kinerja menguraikan pencapaian hasil dan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui laporan ini, pertanggungjawaban atas kebijakan, keputusan, dan pengelolaan keuangan dapat diawasi oleh pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat dan lembaga pengawas. Ini memastikan bahwa instansi pemerintah bertindak secara transparan dan akuntabel dalam pengelolaan sumber daya publik. Selanjutnya untuk memastikan efektivitas program pemerintah, dilakukan penilaian terhadap sasaran atau target yang telah ditetapkan. Penilaian ini membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana awal atau target yang telah ditentukan sebelumnya. Melalui cara ini, dapat diketahui seberapa jauh program atau proyek tersebut berhasil mencapai tujuannya, serta mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki atau

ditingkatkan. Proses ini mendukung evaluasi yang objektif dan pemantauan kemajuan, yang penting untuk perencanaan dan pengambilan keputusan di masa depan. Akuntabilitas mengedepankan tercerminnya visi misi dalam kebijakan. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah harus sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Visi dan misi ini biasanya mencerminkan tujuan jangka panjang dan aspirasi pembangunan daerah, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan memastikan bahwa kebijakan dan program-program yang dijalankan mendukung visi dan misi tersebut, pemerintah daerah berupaya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penjelasan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan dilapangan bahwa dimana sebagian besar pegawai BKD Kabupaten Nagekeo yang dijadikan responden dalam penelitian menjawab sangat setuju atas pernyataan pada indikator pengujian variabel akuntabilitas yaitu akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial telah dilaksanakan dengan baik pada BKD Kabupaten Nagekeo sehingga kualitas informasi keuangan menjadi semakin baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Devi & Ratnadi (2018), Swastika & Widhiyani (2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan pada Kualitas Informasi Keuangan.

Hipotesis Keempat pada penelitian ini menyatakan bahwa supermasi hukum berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo. Hasil pengujian dengan regresi linier berganda sejalan dengan hipotesis yang dirumuskan yang menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan daerah.

Hasil penelitian ini mendukung teori *stewardship* yang menekankan bahwa pemangku kepentingan yang mematuhi hukum dan peraturan cenderung mengelola informasi dengan akuntabilitas dan transparansi lebih tinggi, menghasilkan kualitas informasi keuangan yang lebih andal dan sesuai standar. Pengaruh supremasi hukum di sini berperan sebagai pengarah perilaku (*behavioral guide*) bagi para *steward* agar bertindak sesuai norma dan peraturan yang berlaku. Adanya supremasi hukum yang kuat, *steward* akan lebih terdorong untuk melaporkan informasi keuangan dengan benar dan lengkap, meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas informasi keuangan tersebut. Pegawai pemerintah harus mematuhi undang-undang dan peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan, termasuk peraturan pajak, akuntansi, dan laporan keuangan. Ini memastikan bahwa semua transaksi dan laporan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Konsistensi dalam menerapkan dan menegakkan peraturan keuangan membantu menghindari ketidakpastian dan risiko hukum. Dengan adanya kebijakan dan praktik yang konsisten, pemerintah dapat membangun kepercayaan publik dan mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran. Pengawasan yang efektif, baik internal maupun eksternal, sangat penting untuk menilai dan mengawasi pengelolaan keuangan. Mekanisme pengawasan ini harus dirancang untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi penyimpangan serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Selanjutnya, jika dalam perjalanannya pegawai pemerintahan tidak mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku maka penjatuhan sanksi atau hukuman yang tegas diperlukan untuk pelanggaran

hukum atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Penting bahwa sanksi ini diterapkan tanpa adanya kepentingan atau intervensi dari pihak manapun, guna menjaga integritas dan keadilan dalam proses penegakan hukum. Penjelasan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan dilapangan bahwa dimana sebagian besar pegawai BKD Kabupaten Nagekeo yang dijadikan responden dalam penelitian menjawab sangat setuju atas pernyataan pada indikator pengujian variabel supermasi hukum yaitu kepatuhan, keadilan, kepastian dan pengawasan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tomita (2022), Supermasi hukum dapat meningkatkan kinerja ekonomi dengan menciptakan sistem yang lebih teratur, di mana hak-hak properti dan kreditor dilindungi.. Hal tersebut juga sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Qomariyah & Erna (2022) yang memperoleh hasil bahwa supermasi hukum memberikan dampak positif yang mendorong kemajuan organisasi dan dapat meningkatkan kepercayaan organisasi di lingkungan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 1) Transparansi secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan pemerintah daerah. Transparansi meningkatkan akses dan keterbukaan informasi terkait pengelolaan keuangan daerah. Adanya transparansi, publik dan pemangku kepentingan dapat memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran secara lebih baik. Hal ini membantu mencegah penyalahgunaan dana dan meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan. Transparansi yang baik pada pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo berkontribusi pada kualitas informasi keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan mudah dipahami.
- 2) Partisipasi secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan pemerintah daerah. Partisipasi pegawai pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan keuangan meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Ketika pegawai pemerintah aktif terlibat, mereka lebih memahami tujuan dan proses, yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan pada pengelolaan anggaran. Partisipasi yang baik dari pegawai pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo berkontribusi pada penyajian informasi keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan mudah dipahami.
- 3) Akuntabilitas secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan pemerintah daerah. Akuntabilitas memastikan bahwa perangkat daerah bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka dalam pengelolaan keuangan. Mekanisme akuntabilitas yang kuat, seperti laporan keuangan yang teratur dan audit, membantu memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Peningkatan akuntabilitas pada pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo berkontribusi pada peningkatan kualitas informasi keuangan daerah yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan mudah dipahami, sehingga pengelolaan keuangan transparan dan dapat dipercaya.

- 4) Supermasi hukum secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan pemerintah daerah. Supremasi hukum memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan terkait pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penerapan hukum yang konsisten dan adil menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan dan mengurangi kemungkinan penyimpangan. Penegakan supremasi hukum pada pemerintah daerah Kabupaten Nagekeo berkontribusi pada pengelolaan keuangan yang lebih teratur dan sesuai dengan standar hukum, sehingga mendukung kualitas informasi keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami dengan mudah.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran, yaitu besarnya nilai Adjusted R Square sebesar 83 persen artinya kualitas informasi keuangan dapat dipengaruhi oleh transparansi, partisipasi, akuntabilitas, supermasi hukum sedangkan sisanya sebesar 17 persen dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan atau menambahkan variabel moderasi seperti budaya organisasi, kepemimpinan, komitmen pegawai, dan etika kerja. Selanjutnya, bagi pemerintah Kabupaten Nagekeo diharapkan untuk tetap mempertahankan penerapan prinsip good government serta mempertimbangkan untuk membuat pelatihan dan pengembangan untuk pegawai di bidang pengelolaan keuangan agar dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance. Melalui pelatihan berkala dan peningkatan kompetensi, pegawai akan lebih mampu menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan memahami pentingnya good government.

DAFTAR PUSTAKA

- Arkedis, J., Creighton, J., Dixit, A., Fung, A., Kosack, S., Levy, D., & Tolmie, C. (2021). *Can transparency and accountability programs improve health? Experimental evidence from Indonesia and Tanzania*. *World Development*, 142, 105441. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105441>
- Chen, Y.-S., & Chang, T.-W. (2020). *The influence of green brand affect on green purchase intentions: The mediation effects of green brand associations and green brand attitude*. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(11), 4089. <https://doi.org/10.3390/ijerph17114089>
- Devi, K. T. W., & Ratnadi, N. M. D. (2018). Pengaruh prinsip-prinsip *good corporate governance* pada kualitas informasi keuangan PDAM Kabupaten Buleleng. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 23(3), 2311-2334. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v23.i03.p26>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). *Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns*. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Gapsalamov, A. R., Vasilev, V. L., & Ilyn, A. G.(2017). *State planning of the Russian economy: Past and Present*. *International Journal of Economic Perspectives*, 11(1), 474-480.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.)*. Universitas Diponegoro.

- Hamsinar. (2022). Pengaruh partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Indonesia*, 3(4), 85-90. <https://doi.org/10.37251/jpaii.v3i4.640>
- IIEP-UNESCO. (2020). *Good governance: Rule of law, transparency, and accountability*. Retrieved from <https://etico.iiep.unesco.org>
- Keay, A. (2016). Stewardship theory: Is board accountability necessary? *International Journal of Law and Management*, 59(4), 528-545. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-11-2016-0118>
- Lamangida, T. (2018). Studi Implementasi Good Governance Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6(2), 119–126. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31314/pjia.6.2.119-126.2017>
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Nagekeo (2020).
- Liudmyla, L., & Maria, K. (2022). *Assessment of financial reporting quality: Theoretical background*. In *The New Digital Era: Other Emerging Risks and Opportunities* (Vol. 109, pp. 141-150). Emerald Group Publishing Limited. *Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis*.
- Mambula, C. J., Francis, F., & Zirra, C. T. O. (2021). *Effect of employee involvement in decision making and organization productivity*. *Archives of Business Research*, 9(3), 28-34. <https://doi.org/10.14738/abr.93.9848>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W.(2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal kauntansi Dan Keuangan* 10(1), 56-64. <https://doi.org/10.32520/jak.v10i1.1658>
- Nasrun, M., & Indriana. (2019). Pengaruh Good Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 8(1), 19–26. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35906/je001.v8i1.330>
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (2014).
- Qomariyah, L., & Erna, S. (2022). Analisis Implementasi Good Governance Pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi pada Yayasan YPI Darussalam Cerme). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(1), 17–21.
- Rijal, M. S., Handajani, L., & Dwi Putra Buana, S. (2021). Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Village Governace. *Ejurnal Akuntansi*, 31(12), 3301–3313. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v>
- Schillemans, T. (2020). *Accountability in public governance: How accountability works in government, and how it might work better*. Cambridge University Press.
- Sedarmayanti. (2014). *Good governance: Tata kelola pemerintahan yang baik*. Bandung: Mandar Maju.
- Smith, J., & Taylor, A. (2021). *Good governance as a key to sustainable development: Ensuring transparent and responsive decision-making*. *Journal of Public Administration*, 45(3), 123–135.

- Sudiarsana, A., & Dwiana, P. (2018). Pengaruh Good Governance dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Kinerja Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25(3), 1720–1743. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v25.i03.p04>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Kombinasi, dan R&D)*. Alfabeta.
- Swastika, I.B.P.J.& Widhiyani, N.L.S.(2020). Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah, *Good Governance* Dan Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Jembrana. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11), 2724-2736
- Tomita, Y. (2022). *The impact of the surplus value rate and rule of law on economic performance. Economic Research-Ekonomiska Istrazivanja* , 35(1), 4361–4378. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2021.2013274>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Undang-Undang RI (2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (1999).
- Widawati, A. (2020). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Prinsip Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus pada Desa Semangat Dalam dan Desa Pulau Sewangi di Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala). *Jurnal Majemen Dan Akuntansi*, 11(1), 1978–1988.
- Yanti, R. (2022). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi*, 1-53